



PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

NOMOR 36/KPN.W13-U4/SK.HK1.2.5/II/2025

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH
PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan, perlu untuk memberlakukan jam kerja tersebut pada Pengadilan Negeri Wonosari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah pada Pengadilan Negeri Wonosari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI
TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN
1446 HIJRIAH PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- KESATU : Menetapkan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah pada Pengadilan Negeri Wonosari sebagai berikut:
Senin s.d. Kamis:
Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00 WIB
Jam Istirahat: Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 WIB
Jumat :
Jam Kerja : Pukul 07.30 s.d. Pukul 15.00 WIB
Jam Istirahat: Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 WIB
- KEDUA : Mewajibkan Hakim dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Wonosari untuk mematuhi jam kerja pada Pengadilan Negeri Wonosari agar produktivitas, pencapaian kinerja dan pelayanan publik tetap optimal.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 28 Februari 2025

